

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 134 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 2510

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p>Ketentuan Pasal 25 pada perda induk (Perda Kab. Maluku Barat Daya Nomor 6 Tahun 2013)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</p> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan;</p> <p>c. Nilai jual tenaga listrik sebagaimana di maksud pada huruf b ditetapkan sesuai dengan ketetapan nilai jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama.</p>	<p>Ketentuan Pasal 25 pada perda induk (Perda Kab. Maluku Barat Daya Nomor 6 Tahun 2013) disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p>a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik:</p> <p>1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan</p> <p>2. jumlah pembelian tenaga listrik.</p> <p>b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan;</p> <p>c. Nilai jual tenaga listrik sebagaimana di maksud pada huruf b ditetapkan sesuai dengan ketetapan nilai jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama.</p>	<p>Ketentuan Pasal 25 pada perda induk (Perda Kab. Maluku Barat Daya Nomor 6 Tahun 2013) seyogyanya turut direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Tarif	Pasal 6 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 11 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 21 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 26 (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 31 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>PASAL II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Lisbon Sirait
Lisbon Sirait